

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Masuknya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 dapat menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara. Dalam kedudukannya, pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu *pertama* memberikan faktor–faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesiadan *kedua* memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.²

Dalam kedudukan dan fungsipancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum di Indonesia.³

Untuk mewujudkan negara hukum, maka tentunya tidak bisa dilepaskan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum

¹Lihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²M.S Kaelan. 1996. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. Hal.71

³*Ibid*

yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menjalankan sistem hukum di Indonesia memuat berbagai macam lembaga diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat dan kepolisian. Lembaga-lembaga inilah yang menjamin terselenggaranya hukum di Indonesia dengan baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang ada, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan hukum pidana melegalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan tersebut dilegalkan oleh suatu aturan perundang-undangan, hal ini tentu saja harus diimbangi oleh aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan-tindakan perampasan kemerdekaan diluar aturan tersebut. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan itu diantaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi tindakan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-

syarat dan tatacara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak media massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi. Seperti kasus polisi yang menyalahi aturan kewenangannya dalam melakukan kewenangan menembak yang dimana Subagyo menjadi korban atas kelahian prosedur penembakan.⁴ Hal ini sekiranya dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penegak hukum.

Kesalahan yang di lakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus disoroti lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian haruslah menjadi sorotan yang tajam, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara posedur tetap yang ada dengan praktiknya.

Berdasarkan uraian diatas, ada hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti dan dikaji yakni mengenai kewenangan polisi dalam melakukan

⁴Kompas Jakarta. 2011. *Polisi Penembak Supir Angkot Dikurung 21 Hari*. dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi_Penembak_Sopir_Angkot_Dikurung_21_Hari. diunduh Sabtu. 23 September 2011 Jam 20:23 WIB

tembak di tempat, khususnya dalam praktiknya oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN MENEMBAK YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan utama penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi.
 - b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh kepolisian dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.
- b. Memberikan tambahan ilmu hukum bagi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun bagi penulis sendiri.

D. Kerangka Pemikiran

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Beberapa oknum kepolisian terkadang dapat keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat tertentu yang dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif terhadap kepolisian.⁵

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Tetapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan benar-benar sangat diperlukan, jangan sampai disalahgunakan, sehingga

⁵Yahya Harahap.2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 157

setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik langsung menjurus kelangkah penangkapan atau penahanan.⁶

Dalam setiap melakukan tindakan aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hal inilah yang sering disalah gunakan oleh oknum kepolisian. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:⁷

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan penilaiannya sendiri tentu saja hal ini perlu diperhatikan, mengingat dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. Kewenangan menembak merupakan salah satu contoh yang sering terjadi dalam proses penangkapan para pelaku tindak pidana.

Kewenangan untuk melakukan kewenangan menembak yang dilakukan oleh pihak Polri pada dasarnya haruslah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam peraturan, yakni salah satunya harus sesuai dengan

⁶*Ibid*

⁷Lihat pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

prosedur tetap yang dikeluarkan oleh Kapolri Nomor: PROTAP/ 1 / X / 2010 dan juga harus memperhatikan hal-hal yang lainnya seperti:⁸

1. Jangan gunakan kekerasan lebih dari seperlunya pada saat melakukan penangkapan.
2. Jelaskan kepada orang yang dicurigai atau tersangka pelanggaran apa yang dilakukan
3. Hargai hak asasi manusia dari yang menjadi tersangka.

Sifat profesionalisme sangat diperlukan oleh setiap anggota Polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api karena memiliki tanggungjawab yang sangat besar, profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja anggota Polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam memegang dan menggunakan senjata api dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan senjata api yang dipercayakan kepada mereka sebagai pelindung dan harus berakhir dengan pertanggungjawaban terhadap anggota Polri tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta: CV Wanthy Jaya. Hal. 2

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,⁹ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya mengenai proses dalam prosedur kewenangan menembak dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis maupun empirisnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji tentang yuridis mengenai proses dan prosedur kewenangan menembak yang dimiliki Polri sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh oleh penulis dari objek penelitian secara langsung yakni di wilayah Polda Jateng, baik yang diperoleh dari pihak kepolisian, korban penembakan maupun dari masyarakat yang mengetahui kejadian penembakan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

⁹Bambang Sunggono.1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm.35. “penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu”

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Prosedur Tetap Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protab/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
- c) Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Kerpolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur-literatur yang terkait dengan kewenangan menembak dan pertanggungjawabannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap aparat kepolisian yang bertugas di kantor maupun di lapangan guna menangkap pelaku kejahatan di wilayah Jawa Tengah.

4. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan kewenangan menembak yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari pihak kepolisian Polda Jateng. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang kepolisian dan kewenangan kepolisian, tata cara penangkapan, peraturan tentang pelaksanaan kewenangan menembak.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data, berisi praktek kewenangan menembak, pengaturan pertanggungjawaban kewenangan menembak sesuai dengan peraturan yang ada.

Bab IV berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran.